

**PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA DENGAN MINIMUM KHUSUS
UNTUK INDEPENDENSI HAKIM DAN MENGURANGI
OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
*ELIMINATING MINIMUM SENTENCES TO ENSURE JUDICIAL
INDEPENDENCE AND REDUCE OVERCROWDED IN PRISON***

Sultan Rambe

Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : sultanrambe266@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rambe, Sultan. *Penghapusan Pidana Penjara dengan Minimum Khusus untuk Independensi Hakim dan Mengurangi Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Pidana penjara dengan minimum khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mencerminkan paradigma retributif yang berpotensi menghambat perkembangan sistem peradilan pidana saat ini yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi ketentuan hukuman minimum khusus saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara dengan minimum khusus membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional serta ketentuan tersebut secara nyata berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga penting untuk mempertimbangkan penghapusan pidana penjara dengan minimum khusus.

Kata Kunci: Hukuman Minimum Khusus, Independensi Hakim, Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan, Pidana Penjara

ABSTRACT

Minimum sentences are regulated under Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. This provision reflects a retributive paradigm that may hinder the development of a criminal justice system oriented toward restorative justice. This study aims to analyze the current relevance of minimum sentences. It employs a normative juridical method using statutory, case and comparative approaches. The findings indicate that minimum sentences limit judicial independence in delivering proportionate decisions and contribute to prison overcrowding, highlighting the need to eliminating minimum sentences.

Keywords: *Judicial Independence, Minimum Sentences, Prison Overcrowding, Imprisonment*

A. PENDAHULUAN

Penjatuhan pidana (*punishment*) merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, sehingga tidak heran jika penggunaan hukuman, khususnya dalam hukum pidana masih banyak dijumpai.¹ Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dibentuknya hukum pidana sebagai alat untuk menjaga tata tertib di masyarakat dan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas.²

Terdapat berbagai bentuk hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), salah satunya adalah pidana penjara.³ Penjatuhan pidana penjara dapat dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun.⁴ Ketentuan tersebut dapat disimpangi, misalnya dengan adanya pemberatan yang dapat membuat pidana penjara dapat dijatuhkan selama 20 tahun atau adanya ketentuan minimum khusus yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP Nasional.⁵

Pada buku kesatu KUHP Nasional telah disebutkan jika pidana penjara dapat diberikan paling singkat selama 1 hari, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan minimum khusus. Ketentuan minimum khusus merupakan batas bawah yang ditetapkan oleh undang-undang kepada hakim dalam menjatuhkan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan.⁶

Walaupun ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama), namun penjatuhan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus telah dikenal sejak lama melalui kejahatan tertentu yang diatur melalui undang-undang khusus di luar dari ketentuan KUHP Lama,

¹ Nuryanto D. Nusa, Nurwita Ismail dan Robby W. Amu, *Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Marisa)*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.2 (2024), p.249.

² Masruchin Ruba'i, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, p.8.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1, TLN No. 6842.

⁴ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (2).

⁵ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (2) dan (3).

⁶ Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi dan Orin Gusta Andini, *Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent terhadap Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*, Risalah Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.17, No.2 (2021), p.86.

seperti Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Tindak Pidana Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan berbagai tindak pidana khusus lainnya.⁷

Alasan untuk terus mempertahankan ketentuan hukuman minimum khusus, khususnya untuk pidana penjara tidak terlepas dari hasil lokakarya yang dilakukan pada tahun 1986 yang menyepakati pandangan jika pengaturan ketentuan minimum khusus dapat diatur terhadap delik-delik yang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat serta terhadap delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgequalifizierte Delikte*).⁸

Pandangan dari hasil lokakarya tersebut yang pada akhirnya dipertahankan dan menjadi alasan bagi para pembentuk KUHP Nasional untuk tetap mempertahankan ketentuan minimum khusus dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP Nasional. Namun, pengaturan mengenai ketentuan minimum khusus dalam hukum pidana pada akhirnya menimbulkan diskusi yang alot dalam dunia akademik mengenai dampak ketentuan hukuman minimum khusus terhadap fenomena *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan independensi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara.

Pengaturan mengenai penjatuhan pidana penjara tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, terkadang, penjatuhan pidana penjara yang tidak proporsional dengan kemampuan lapas untuk menampung warga binaan justru akan membuat tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Hal ini penting, mengingat penjatuhan pidana harus proporsional dengan berat dan ringannya perbuatan.⁹

⁷ Masruchin Ruba'i, dkk., *Op.Cit.*, p.142.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015, p.48.

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.41, No.2 (2011), p.306.

Ketidakmampuan lapas untuk menerima warga binaan yang dijatuhi pidana penjara karena minimnya fasilitas lapas berbanding terbalik dengan tingginya jumlah terpidana yang dijatuhi pidana penjara akan menimbulkan *overcrowded* di lapas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengenai informasi data pemasyarakatan, diperoleh data mengenai perbandingan jumlah penghuni dengan kapasitas di berbagai lembaga pembinaan warga binaan seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP).

Kapasitas Penghuni		LPKA	LPP	Lapas	Rutan
Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)		2.524	6.910	195.041	77.625
Kapasitas		4.098	5.086	100.479	37.912

Tabel 1. Perbandingan Penghuni dan Kapasitas Lapas¹⁰

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan pada tabel di atas maka terlihat perbandingan antara penghuni LPP, Lapas dan Rutan telah melebihi kapasitas yang seharusnya. Hal ini harus menjadi perhatian karena ketika seseorang dijatuhi pidana maka ia akan mengalami perubahan yang besar dalam kehidupannya seperti pembatasan terhadap hak untuk pergi sesukanya (*deprivation of liberty*), hak untuk memanfaatkan barang dan layanan (*deprivation of goods and services*), hingga hak untuk mempunyai rasa aman dalam lingkungannya (*deprivation of security*).¹¹ Lebih lanjut, KUHP Nasional telah memberikan amanat kepada APH untuk memberikan pemidanaan yang tidak merendahkan martabat manusia.¹² Sehingga menjadi sebuah dilema ketika pidana penjara sebagai salah satu bentuk pemidanaan justru dijalankan dengan tidak manusiawi karena kapasitas lembaga pembinaan yang melebihi kapasitasnya.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *SDP Publik*, diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, p.262.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op.Cit.*, Pasal 52.

Lebih lanjut, dampak *overcrowded* di lapas akan mengurangi kualitas pembinaan yang menjadi tujuan utama dari pemidanaan. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Oksidelfa Yanto yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang menyatakan jika *overcrowded* di lapas menyebabkan degradasi fungsi pembinaan yang berdampak terhadap pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya (*residivis*).¹³

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum saat ini adalah independensi hakim. Independensi seorang hakim harus dimaknai sebagai kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Independensi hakim tidak bisa menjadi alasan yang membuat hakim bisa bertindak sebebasnya dalam mengadili sebuah perkara pidana, hakim dalam menjalankan fungsinya tetap harus tunduk terhadap pembatasan yang dibuat oleh undang-undang. Sedangkan, undang-undang merupakan produk yang dihasilkan dari lembaga eksekutif dan legislatif.

Permasalahan yang timbul dari hal tersebut adalah ketergantungan lembaga kekuasaan kehakiman dalam membuat putusan dengan mematuhi segala bentuk undang-undang yang telah ditetapkan.¹⁵ Termasuk mengenai penjatuan pidana penjara dalam putusan perkara pidana untuk tindak pidana tertentu yang dibatasi dengan ketentuan minimum khusus. Padahal hakim dalam memutus perkara memiliki tugas untuk mempelajari tiap perkara dengan cermat dan teliti untuk dapat memberi putusan yang mencerminkan keadilan yang hidup di masyarakat.

Keadilan tersebut sendiri tidak jarang justru harus membuat hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus yang telah ditetapkan terhadap tindak pidana tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai putusan pidana seperti Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag,

¹³ Antaranews.com, *Akademisi: "Overcrowded" Sebabkan Lapas Alami Degradasi Fungsi*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2494121/akademisi-overcrowded-sebabkan-lapas-alami-degradasi-fungsi>, diakses pada 2 Juni 2026.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 52 UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

¹⁵ Rohit Sarma, *Judicial Powerplay: Independence of Judiciary Under the Shadow of Illiberalism*, *Indian Law Review*, Vol.9, No.2 (2025), p.120.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TP/2014/PN. JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 656/Pid.B/2013/PN.TTD. Keempat putusan ini merupakan beberapa putusan yang menjadi urgensi nyata jika terkadang pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus dapat mencederai nilai-nilai keadilan, sehingga hakim memilih untuk menyimpangi kepastian hukum demi mencapai keadilan.

Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan dan memberikan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai pengaturan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Sandy Prabowo, Romi Asmara dan Hamdani serta penelitian yang dilakukan oleh Andi Irawan Haqiqi dan Jawade Hafidz.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Prabowo, dengan judul “Analisis Pemberian Putusan Pemidanaan di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm)”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan jika sanksi minimum khusus dalam tindak pidana narkotika dapat disimpangi dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015).

Perbedaan utama penelitian yang ingin Penulis lakukan terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya menganalisis ketentuan minimum khusus dalam UU Narkotika, melainkan berfokus pada pidana penjara dengan minimum khusus dalam KUHP Nasional dengan menghubungkan pengaturan tersebut dengan permasalahan mengenai independensi hakim dan fenomena *overcrowded* di lapas.

Penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi Irawan Haqiqi dan Jawade Hafidz, dengan berjudul “Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak pidana Penjara Minimum Khusus dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”.¹⁷

¹⁶ Sandy Prabowo, Romi Asmara dan Hamdani, *Analisis Pemberian Putusan Pemidanaan di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 59/Pid/Sus/2024/PN Lsm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol.8, No.2 (2025).

¹⁷ A.I. Haqiqi, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Khaira Ummah, Vol.14, No.3 (2019).

Penelitian ini berfokus pada argumentasi yuridis mengenai alasan-alasan untuk mempertahankan ketentuan minimum khusus dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Perbedaan utama penelitian yang ingin Penulis lakukan adalah untuk memberikan pandangan yang berbeda mengenai pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus yang akan berdampak negatif terhadap independensi hakim dan hubungannya terhadap fenomena *overcrowded* di lapas.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut. Penelitian ini akan berusaha untuk melihat hubungan dari ketentuan minimum khusus pada pidana penjara terhadap independensi yang dimiliki oleh hakim dalam membuat putusan dalam perkara pidana dan fenomena *overcrowded* di lapas dari perspektif sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan *restoratif justice* yang sesuai dengan arah perkembangan KUHP Nasional.

Penelitian ini akan membahas mengenai beberapa hal, seperti pengaturan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus di Indonesia, perbandingan pengaturan pidana penjara di negara lain dan urgensi penghapusan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus di Indonesia. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dalam perdebatan akademik mengenai ketentuan minimum khusus dalam pengaturan hukum pidana *materiil* di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pidana Penjara dengan Ketentuan Minimum Khusus dalam Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana mengalami perkembangan sejak awal kemerdekaan Indonesia, pembaharuan terhadap hukum pidana terus dilakukan dengan menciptakan Undang-Undang yang terpisah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, beberapa dari Undang-Undang tersebut mengadopsi adanya hukuman minimum khusus bagi beberapa tindak pidana. Pendapat Barda Nawawi Arief mengenai pidana minimum khusus menyebutkan bahwa implementasi dari pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian untuk kejahatan yang merugikan,

membahayakan atau meresahkan masyarakat sehingga dirasa perlu untuk menggunakan sanksi minimum khusus terhadap jenis-jenis kejahatan ini.¹⁸ Hal ini selaras dengan tujuan pidana yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁹

Penggunaan hukuman minimum khusus dalam KUHP Nasional telah dijelaskan dalam bagian penjelasan dari undang-undang tersebut, adapun alasan yang mendasari Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hukuman minimum khusus karena beberapa hal, yaitu:²⁰

- a. Menghindari adanya disparitas putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang sama atau memiliki kesamaan dari segi kualitas kejahatannya;
- b. Untuk memperkuat pengaruh prevensi umum dari tujuan hukum pidana agar orang takut untuk melakukan kejahatan; dan
- c. Jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana bisa diperberat maka dapat dijadikan pertimbangan agar hukuman minimum khusus untuk tindak pidana tertentu dapat diperberat juga.

Berdasarkan pada penjelasan KUHP Nasional mengenai alasan penggunaan hukuman minimum khusus dalam hukum pidana yaitu untuk meminimalisir terjadinya disparitas dalam putusan pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat mencolok antara kasus yang memiliki banyak kesamaan atau yang memiliki hubungan erat.²¹ Hal ini menjadi penting karena disparitas putusan yang mencolok karena dapat mengurangi penghormatan oleh pelaku tindak pidana dan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga yang memutuskan hukuman terhadap pelaku kejahatan.²²

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, p.141.

¹⁹ Antonius Sudirman, *Eksistensi Pidana Minimum Khusus sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.44, No.3 (2015), p.318.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*, p.177.

²¹ Nimereodi Dulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas dalam Penjatuan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, No.47, Vol.3 (2018), p.216.

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, p.26.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa perlu untuk mempertahankan hukuman minimum khusus yang telah ada dalam beberapa Undang-Undang di luar KUHP lama, sehingga dalam KUHP Nasional beberapa ketentuan mengenai sanksi pidana yang memuat hukuman minimum khusus tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional. Adapun beberapa pasal dalam KUHP Nasional yang memuat hukuman minimum khusus dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

No.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana			
	Jenis Tindak Pidana	Daftar Pasal yang Mengadopsi Hukuman Minimum Khusus	Sanksi Pidana Penjara	
			Minimal	Maksimal
1.	Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 295 ayat (1)	1 tahun	5 tahun
		Pasal 295 ayat (2)	2 tahun	7 tahun
		Pasal 295 ayat (3)	3 tahun	12 tahun
		Pasal 296	2 tahun	7 tahun
		Pasal 297	2 tahun	7 tahun
		Pasal 299	2 tahun	7 tahun
2.	Pornografi	Pasal 407	6 bulan	10 tahun
3.	Perdagangan Orang	Pasal 455	3 tahun	15 tahun
4.	Tindak Pidana Penyelundupan Manusia	Pasal 457	5 tahun	15 tahun

Sultan Rambe***Penghapusan Pidana Penjara dengan Minimum Khusus untuk Independensi Hakim dan Mengurangi Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan***

5.	Perkosaan	Pasal 473 ayat (4)	3 tahun	15 tahun
6.	Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia	Pasal 598	5 tahun	20 tahun
		Pasal 599 huruf a	5 tahun	20 tahun
		Pasal 599 huruf b	5 tahun	15 tahun
		Pasal 599 huruf c	5 tahun	15 tahun
		Pasal 599 huruf d	5 tahun	20 tahun
7.	Terorisme	Pasal 600	5 tahun	20 tahun
		Pasal 601	3 tahun	20 tahun
8.	Korupsi	Pasal 603	2 tahun	20 tahun
		Pasal 604	2 tahun	20 tahun
		Pasal 605 ayat (1)	1 tahun	5 tahun
		Pasal 605 ayat (2)	1 tahun	6 tahun
9.	Narkotika	Pasal 609 ayat (1) huruf a	4 tahun	12 tahun
		Pasal 609 ayat (1) huruf b	3 tahun	10 tahun
		Pasal 609 ayat (1) huruf c	2 tahun	7 tahun
		Pasal 609 ayat (2) huruf a	5 tahun	20 tahun
		Pasal 609 ayat (2) huruf b	5 tahun	15 tahun

Pasal 609	ayat (2)	3 tahun	10 tahun
huruf c			
Pasal 610	ayat (1)	5 tahun	15 tahun
huruf a			
Pasal 610	ayat (1)	4 tahun	12 tahun
huruf b			
Pasal 610	ayat (1)	3 tahun	10 tahun
huruf c			
Pasal 610	ayat (2)	5 tahun	20 tahun
huruf a			
Pasal 610	ayat (2)	5 tahun	20 tahun
huruf b			
Pasal 610	ayat (2)	5 tahun	15 tahun
huruf c			

Tabel 2. Pidana Penjara dengan Minimum Khusus pada KUHP Nasional

Sumber: Bahan Hukum Primer

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengaturan minimum khusus dalam KUHP Nasional, antara lain:

- a. Tidak terdapat pola yang pasti dalam menentukan jarak antara pidana minimum dengan pidana maksimum. Misalnya pada tindak pidana narkoba pada Pasal 610 ayat (1) huruf a hingga c KUHP Nasional terdapat penurunan hukuman minimum khusus selaras dengan berkurangnya hukuman maksimumnya, sedangkan pada Pasal 610 ayat (2) huruf a hingga c KUHP Nasional terdapat penurunan hukuman maksimum namun tidak diikuti dengan penurunan hukuman minimum khususnya.

- b. Disparitas putusan pidana dengan pidana penjara minimum khusus mungkin terjadi, karena rentang bawah dan atas jaraknya terlalu jauh. Misalnya pada tindak pidana terorisme yang diatur melalui Pasal 601 KUHP Nasional yang mengatur pidana penjara minimum selama 3 tahun dan pidana penjara maksimum selama 20 tahun, terdapat kemungkinan disparitas yang sangat besar dalam pasal ini.

Selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHP Nasional. Ketentuan minimum khusus juga dapat ditemui dalam beberapa undang-undang di luar KUHP Nasional yang memuat ketentuan pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang di atas merupakan UU di luar KUHP Nasional yang memuat ketentuan pidana. Pada undang-undang tersebut juga memuat mengenai pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus, sehingga pengaturan mengenai minimum khusus dalam hukum pidana di Indonesia bukan merupakan pengaturan yang baru dan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus masih dipertahankan pada KUHP Nasional.

2. Urgensi Penghapusan Ketentuan Hukuman Minimum Khusus dalam Hukum Pidana *Materiil* di Indonesia

a. Penghapusan Ketentuan Hukum Minimum Khusus sebagai Perwujudan Independensi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan

Pengaturan mengenai hukuman minimum khusus terutama dalam pidana penjara akan terus menjadi pertanyaan ketika Hakim diberikan tanggung jawab untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hal tersebut terdapat diskusi yang menarik mengenai dampak ketentuan minimum hukum terhadap peran hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menggali nilai-nilai keadilan.

Pada saat KUHP Nasional disahkan tidak hanya sebagai pertanda transisi KUHP warisan kolonialisme menjadi KUHP yang dibentuk oleh bangsa Indonesia namun juga menjadi penanda dari perubahan paradigma pemidanaan karena dalam KUHP Nasional sudah berubah dari yang sebelumnya masih berdasarkan pada tujuan untuk pembalasan yang fokusnya pada perbuatan jahat harus dibalas dengan memberikan pidana.²³ Penjatuhan dalam aliran klasik ini juga disebut *daadstrafrecht* atau *tatsstrafrecht* yaitu hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*offense oriented*).²⁴

Paradigma dari pemidanaan dalam KUHP Nasional sudah bergeser menjadi keadilan restoratif.²⁵ Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum pidana yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk menemukan solusi penyelesaian yang adil dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi seperti semula, sehingga fokusnya bukan pada untuk membalas perbuatan dari pelaku tindak pidana.²⁶

Berdasarkan hal tersebut maka penerapan hukuman minimum khusus dalam penegakan hukum pidana yang sudah berorientasi pada keadilan restoratif menjadi tidak relevan. KUHP Nasional juga mengakui jika keadilan dan kepastian hukum tidak selalu berjalan beriringan, terkadang dapat saling berseberangan. Berdasarkan hal tersebut maka KUHP Nasional mempertegas jika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka hakim wajib mengutamakan keadilan itu.²⁷

²³ Masruchin Ruba'i, dkk., *Op.Cit.*, p.130-131.

²⁴ Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Filsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.18, No.1 (2016), p.146.

²⁵ Rikiansyah, Aristo Septiawan dan Shanty, *Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia; Dari Pembalasan ke Pemulihan*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.4 (2024), p.2.

²⁶ Brilian Capera, *Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol.6, No.2 (2021), p.231.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, Pasal 53 ayat (1).

Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang orientasinya pada kepastian hukum yang membuat aspek keadilan akan semakin terdesak. Berdasarkan hal tersebut maka apabila dikaitkan dengan pengadopsian hukuman minimum khusus terutama mengenai batas minimal pidana penjara maka hal ini tidak relevan untuk dipertahankan karena paradigma pemidanaan yang lebih mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum jika terdapat pertentangan diantara keduanya.²⁸

Apabila ditinjau lebih jauh pengadopsian hukuman minimum khusus dengan tujuan pemidanaan dari teori relatif yang membagi tujuan dari pemidanaan dalam prevensi umum dan prevensi khusus.²⁹ Prevensi umum dapat diartikan sebagai implementasi hukum pidana yang bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, sedangkan prevensi khusus merupakan implementasi hukum pidana kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan.³⁰ Apabila dibandingkan dengan beberapa tujuan dari pemidanaan dengan penerapan hukuman minimum khusus misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang juga menggunakan hukuman minimum khusus dalam KUHP Nasional, akan tetapi dalam *Corruption Perception Index* (CPI) atau yang dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur risiko korupsi di Indonesia menunjukkan data sebagai berikut.

<i>Corruption Perceptions Index</i>		
Tahun	Skor CPI	Peringkat
2024	37	99/180
2022	34	110/180
2020	37	102/180
2018	38	89/180

²⁸ *Ibid.*, Pasal 53 ayat (2).

²⁹ Masruchin Ruba'i, dkk., *Op.Cit.*, p.131.

³⁰ Syarif Saddam Rivanie, dkk., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan (Development of Theories of the Purpose of Punishment)*, Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2 (2022), p.182.

2016	37	90/176
2014	34	107/175
2012	32	118/176

Tabel 3. Peringkat *Corruption Perceptions Index* Indonesia³¹
Sumber: Transparency International

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa CPI di Indonesia tidak mengalami penurunan malah cenderung memburuk walaupun telah mengadopsi adanya hukuman minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan beberapa pasal dalam UU Tipikor juga diadopsi ke dalam KUHP Nasional, namun sejak adanya hukuman minimum khusus dalam tindak pidana korupsi nyatanya hal tersebut tidak mampu meningkatkan CPI Indonesia, malah cenderung memburuk dari tahun ke tahun.

Pada implementasinya dalam penegakan hukum pidana, hukuman minimum khusus nyatanya tidak selalu dianggap sebagai nilai keadilan oleh Majelis Hakim, sehingga terdapat beberapa kasus yang ancaman pidananya terdapat minimum khusus, namun karena pertimbangan keadilan maka Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimum khusus yang telah ditetapkan. Beberapa putusan tersebut antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Pada putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 subsidair 1 bulan penjara karena telah terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), padahal pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan minimum khusus dengan ancaman penjara minimal lima tahun.³²

³¹ Transparency International, *Corruption Perceptions Indeks*, diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>, diakses pada 1 Oktober 2025.

³² Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag.

Hal ini menjadi menarik jika melihat ketentuan minimum khusus tersebut disimpangi karena dalam proses persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan untuk keuntungan melainkan sebagai obat yang digunakan untuk menyembuhkan istrinya yang sedang sakit, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus untuk memberikan rasa keadilan.

- 2) Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TP/2014/PN. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI. Pada putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan karena telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, padahal pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan minimum khusus dengan ancaman penjara minimal 4 tahun.³³ Putusan tersebut kembali dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI.³⁴ Pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan jika penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus didasarkan pada rendahnya pendidikan dan peran terdakwa yang dijadikan segala alat oleh saksi lainnya dalam melakukan tindak pidana korupsi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim merasa penjatuhan pidana penjara sesuai dengan ketentuan minimum khusus tidak proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus yang telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.
- 3) Putusan Nomor 656/Pid.B/2013/PN.TTD. Pada putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan karena telah melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU PPLH,

³³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TP/2014/PN Jkt.Pst.

³⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 55/Pid/TPK/2014/PT DKI.

padahal pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan minimum khusus dengan ancaman penjara minimal 1 tahun.³⁵ Pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan jika penjatuhan pidana penjara sesuai dengan ketentuan minimum khusus tidak proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus yang telah ditetapkan pada Pasal 102 UU PPLH.

Ketiga contoh putusan tersebut merupakan sedikit dari banyaknya putusan pengadilan yang memberikan hukuman di bawah ketentuan hukuman minimum khusus yang telah ditetapkan, hal ini merupakan suatu terobosan hukum yang baik untuk mencapai putusan yang proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015. Proporsionalitas menjadi hal yang penting dalam putusan pengadilan karena dengan adanya pengaturan mengenai hukuman minimum khusus akan menghambat gerak dari Majelis Hakim dalam membuat putusan yang proporsional berdasarkan pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pada akhirnya dapat mencederai independensi peradilan dalam tugasnya untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Walaupun SEMA No. 3 Tahun 2015 telah membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkoba dengan memberikan pertimbangan yang cukup. Namun, penggunaan SEMA sebagai jalan keluar untuk menyimpangi undang-undang yang telah mengatur pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus bukanlah jalan benar. SEMA sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) memang diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan.³⁶ Namun, SEMA yang dengan tujuan untuk memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang sifatnya administratif.³⁷

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 656/Pid.B/2013/PN Ttd.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234.

³⁷ Sri Ulandari dan Ansorullah, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Limbago, Vol.5, No.2 (2025), p.4.

Pada awalnya SEMA merupakan kewenangan MA yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Melalui undang-undang tersebut MA diberikan kewenangan untuk memberi perintah, teguran dan petunjuk yang dianggap perlu dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.³⁸ Namun, undang-undang tersebut sudah tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang tidak mengatur ketentuan yang serupa.

Berdasarkan hal tersebut maka SEMA sebagai produk yang dikeluarkan oleh MA tidak lebih dari sebuah kebijakan yang dibuat atas dasar “*freies ermessen*” yang memberikan ruang bagi MA untuk melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun tidak diatur secara tegas oleh undang-undang.³⁹

Berbeda dengan undang-undang yang dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, kedudukan undang-undang memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain memiliki kedudukan yang jelas, undang-undang juga memiliki prosedur yang jelas untuk dapat menyatakan jika ketentuan dalam undang-undang atau undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tindakan yang dapat dilakukan, seperti:

- 1) Terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau undang-undang yang mencabut keberlakuan undang-undang sebelumnya; atau
- 2) Dikabulkannya permohonan *judicial review* terhadap undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi atau uji *materiil* terhadap undang-undang melalui MA yang membatalkan suatu ketentuan dalam undang-undang.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 47 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234.

³⁹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, p.133.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan jika penyimpangan terhadap pengaturan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus dengan berdasarkan pada SEMA tidak dapat dilakukan. Penghapusan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus penting untuk memastikan hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, adanya pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus membatasi hakim untuk memberikan hukuman pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus jika menurut hakim memberikan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus merupakan hukuman yang adil bagi pelaku.

MA melalui SEMA No. 3 Tahun 2015 sejatinya telah menyadari jika pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus sering mencederai nilai keadilan. Namun, MA tidak dapat terus menggunakan dasar SEMA No. 3 Tahun 2015 sebagai jalan keluar untuk menyimpangi ketentuan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus karena SEMA sebagai produk hukum yang hierarkinya di bawah undang-undang tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan produk hukum yang berada di atasnya.

b. Penghapusan Ketentuan Minimum Khusus sebagai Strategi dalam Mengurangi *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan

Urgensi penghapusan hukuman minimum wajib tidak hanya dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan putusan pengadilan sehingga dapat berfokus pada proporsionalitas hukum, namun juga dapat memberikan bantuan terhadap penurunan jumlah warga binaan yang berada di lapas karena masa hukumannya yang seharusnya dapat lebih lama karena adanya batasan hukuman minimum khusus namun dengan penghapusan minimum khusus maka hukuman bisa lebih ringan sehingga tidak terjadi penumpukan warga binaan di lapas.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Ditjenpas pada tahun 2022 tercatat jika sebanyak 137.989 penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia merupakan warga binaan dengan kasus kejahatan narkoba,

sehingga dapat dikatakan jika setengah dari seluruh jumlah warga binaan di seluruh Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia merupakan warga binaan dengan kasus kejahatan narkoba.⁴⁰ Tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari berbagai undang-undang yang memuat pengaturan pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus.

Hal ini membuat penghapusan ketentuan minimum khusus akan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan warga binaan di lapas karena lebih dari setengah warga binaan berasal dari kasus narkoba. Akibat dari *overcrowded* yang terjadi di lapas, maka timbul pertanyaan mendasar namun penting mengenai kemampuan pidana penjara untuk mencapai tujuan pemidanaan yang terdiri dari:⁴¹

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
- 2) Memberikan pembinaan kepada terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat;
- 3) Menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat; dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah dari tindak pidana yang dilakukannya.

Pada umumnya terdapat tiga teori yang membenarkan penjatuhan pidana, ketiga teori tersebut adalah:⁴²

- 1) Teori pembalasan/retributif yang berorientasi pada penjatuhan hukuman sebagai konsekuensi logis atas kejahatan yang dilakukan, sehingga membalas pelaku kejahatan dengan hukuman merupakan hal yang dapat dibenarkan.
- 2) Teori relatif/nisbi yang berorientasi pada usaha-usaha agar kejahatan yang telah terjadi tidak terulang kembali (prevensi),

⁴⁰ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Buku Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2022, p.53.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, Pasal 51.

⁴² Masruhin Ruba'i, dkk., *Op.Cit.*, p.123-132.

sehingga pendekatan yang dilakukan semata-mata untuk menghindari kejahatan terulang kembali di masa yang akan datang.

- 3) Teori gabungan yang berorientasi pada penggabungan atas teori pembalasan dan teori relatif. Teori ini terbagi lagi menjadi tiga kelompok yaitu: teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, teori gabungan yang menitik beratkan pada tujuan relatif dan teori gabungan yang memberikan berat yang seimbang antara teori pembalasan dengan teori relatif.

Berdasarkan pada perkembangan teori mengenai penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan yang termuat dalam KUHP Nasional dapat diketahui jika tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak menganut teori pembalasan sama sekali.⁴³ Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai relevansi pengaturan ketentuan minimum khusus pada pidana penjara yang sangat bersandar pada tujuan pembalasan semata.

Lebih lanjut, perkembangan hukum pidana di Indonesia sudah mulai mengenal Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) dalam pemidanaan. Konsep dari *double track system* sebenarnya mengacu hadirnya sanksi tindakan sebagai alternatif lain dari penjatuhan pidana pokok, terutama pidana penjara yang dianggap gagal untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁴⁴ Hal ini menjadi bukti penting jika bentuk hukuman yang diatur dalam KUHP Nasional sudah tidak bertumpu pada pidana pokok saja, terutama pidana penjara sebagai hukuman yang paling sering dijatuhkan ketika Indonesia masih menggunakan KUHP Lama.

Konsep dari *double track system* memberikan peluang bagi hakim untuk tidak hanya bergantung pada pidana pokok, pidana tambahan maupun pidana yang bersifat khusus seperti pidana mati.⁴⁵ Terdapat bentuk pemidanaan baru berupa tindakan yang bisa diberi pada terdakwa,

⁴³ Eddy O.S. Hiarij dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2025, p.66.

⁴⁴ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief dan Purwoto, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.1, No.4 (2012), p.2.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Op.Cit., Pasal 64.

sehingga hakim bisa memberikan hukuman berupa pidana dan tindakan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan dalam bentuk prevensi umum dan prevensi khusus.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut maka terlihat jika terdapat perubahan pola pikir perumus KUHP Nasional, para perumus melihat jika pidana penjara telah menjadi bentuk hukuman yang menjadi “primadona” atau “favorit” bagi hakim karena sering digunakan. Tingginya intensitas dari penerapan pidana penjara pada akhirnya menjadi penyebab terhadap *overcrowded* di Lapas. Hal itulah yang membuat perumus KUHP Nasional memikirkan berbagai cara untuk menekan penggunaan pidana penjara di masa yang akan datang.

Walaupun KUHP Nasional telah membawa semangat progresif terhadap pembangunan hukum, namun ketentuan minimum khusus yang ada dalam berbagai undang-undang masih diadopsi dalam KUHP Nasional, baik itu untuk tindak pidana umum seperti pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang dan lainnya. Padahal pandangan masyarakat internasional mengenai pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus juga telah berubah. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai lembaga internasional yang berfokus untuk menangani masalah narkoba dan kejahatan telah mengeluarkan *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons* yang berisi berbagai strategi untuk mengurangi *overcrowded* di lapas, salah satunya dengan mempertimbangkan untuk menghapuskan ketentuan hukuman minimum khusus dalam undang-undang yang mengatur sanksi pidana terkhusus terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.

⁴⁶ Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya dan Moh. Aziz Ma'ruf, *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.11, No.2 (2020), p.182.

UNODC berpendapat bahwa hukuman minimum khusus bukan alat penghukuman yang efektif untuk mengatasi kejahatan, sebaliknya adanya hukuman minimum khusus dalam undang-undang akan membatasi diskresi peradilan dalam menentukan hukuman yang sesuai tanpa adanya manfaat yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan.⁴⁷

Hal tersebut tampaknya sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia terkait kegagalan hukuman minimum dalam mengatasi dan mencegah terjadi kejahatan, salah satunya dapat dilihat pada data IPK Indonesia yang terus memburuk setiap tahunnya walaupun dalam tindak pidana korupsi sudah mengadopsi adanya ketentuan hukuman minimum khusus, selain itu pendapat UNODC yang menyatakan hukuman minimum khusus dapat membatasi diskresi peradilan dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan berdasarkan asas proporsionalitas, hal tersebut juga terbukti dengan banyaknya putusan pengadilan yang berusaha memberikan putusan di bawah dari hukuman minimum khusus yang telah ditetapkan demi mengejar nilai-nilai keadilan dan demi menciptakan putusan peradilan yang proporsional.

Urgensi penghapusan hukuman minimum khusus sepertinya telah menjadi fokus perhatian di Rusia karena mereka pada tahun 2011 telah mengesahkan Undang-Undang Federal 07.03.2011 N 26-FZ tentang Perubahan KUHP Federasi Rusia yang melarang hukuman penjara minimum terhadap 68 tindak pidana seperti penipuan dan pencurian.⁴⁸ Perubahan terhadap KUHP Federasi Rusia melalui undang-undang tersebut memberikan peluang dan kewenangan terhadap Majelis Hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada dengan memberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman untuk kejahatan tertentu, yang memungkinkan hukuman denda dan pelayanan masyarakat sebagai pengganti pidana penjara, harapan dari Pemerintah Rusia dengan mengambil kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah warga

⁴⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*, United Nations, New York, 2013, p.53.

⁴⁸ Federal Law No. 26-FZ of 7 March 2011 on Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation.

binaannya di lapas hingga sepertiga dari kondisi sebelum undang-undang ini disahkan.⁴⁹

Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari UNODC dan melihat bagaimana Pemerintah Rusia telah mengadopsi kebijakan untuk menghapus hukuman minimum khusus sebagai solusi untuk mengatasi *overcrowded* di lapas, selain itu perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional yang sudah berubah menjadi *restorative justice* juga dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menghapus hukuman minimum khusus yang masih berparadigma pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan tidak terdapat bukti konkrit yang membuktikan dengan mempertahankan hukuman minimum khusus dapat secara efektif mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat.

C. PENUTUP

Pengaturan ancaman pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus dalam KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya perlu ditinjau kembali karena telah terbukti tidak efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, selain itu ketentuan ini dapat menjadi pembatas bagi hakim untuk memberikan putusan yang proporsional dan berkeadilan. Ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Lebih lanjut, perkembangan hukum pidana internasional juga mulai mengarah kepada penghapusan ketentuan hukuman minimum khusus sebagaimana yang termuat dalam *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons* yang merekomendasikan penghapusan ketentuan pidana penjara dengan minimum khusus sebagai salah satu strategi mengurangi *overcrowded* di lapas.

⁴⁹ Natalya Krainova, *No Jail Possible for Thieves, Managers*, diakses dari <https://www.themoscowtimes.com/archive/no-jail-possible-for-thieves-managers>, diakses pada 5 Oktober 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadjon, Philipus M., dkk.. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hiariej, Eddy O.S. dan Topo Santoso. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. (Depok: Rajawali Pers).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: BP Undip).
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Ruba'i, Masruchin, dkk.. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang: Media Nusa Creative).

Publikasi

- Aulia Hakim, Dayang Debby, Ivan Zairani Lisi dan Orin Gusta Andini. *Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent terhadap Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*. Risalah Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Vol.17. No.2 (2021).
- Bakhri, Syaiful. *Pengaruh Aliran-Aliran Filsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.18. No.1 (2016).
- Capera, Brilian. *Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*. Lex Renaissance. Vol.2. No.6 (2021).
- Dulo, Nimereodi dan Ade Kurniawan Muharram. *Disparitas dalam Penjatuan Pidana*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.47. No.3 (2018).
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach. Faisol Triwijaya dan Moh. Aziz Ma'ruf. *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.11. No.2 (2020).
- Haqiqi, Andi Irawan dan Jawade Hafidz. *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.14. No.3 (2019).
- Nuryanto, D. Nusa, Nurwita Ismail dan Robby W. Amu. *Penjatuan Putusan Pidana Bersyarat dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Marisa)*. TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.2 (2024).
- Prabowo, Sandy, Romi Asmara dan Hamdani. *Analisis Pemberian Putusan Pemidanaan di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 59/Pid/Sus/2024/PN Lsm)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol.8. No.2 (2025).

Sultan Rambe

Penghapusan Pidana Penjara dengan Minimum Khusus untuk Independensi Hakim dan Mengurangi Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan

- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief dan Purwoto. *Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol.1. No.4 (2012).
- Rikiansyah, Aristo Septiawan dan Shanty. *Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.4 (2024).
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk.. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan (Development of Theories of the Purpose of Punishment)*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (2022).
- Sarma, Rohit. *Judicial Powerplay: Independence of Judiciary Under the Shadow of Illiberalism*. Indian Law Review. Vol.9. No.2 (2025).
- Sudirman, Antonius. *Eksistensi Pidana Minimum Khusus sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.44. No.3 (2015).
- Ulandari, Sri dan Ansorullah. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Limbago: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.2 (2025).
- Zulfa, Eva Achjani. *Proporsionalitas Penjatuan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.41. No.2 (2011).

Website

- Antaranews.com. *Akademisi: "Overcrowded" Sebabkan Lapas Alami Degradasi Fungsi*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2494121/akademisi-overcrowded-sebabkan-lapas-alami-degradasi-fungsi>. diakses pada 2 Juni 2026.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *SDP Publik*. diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>. diakses pada 25 Agustus 2025.
- Krainova, Natalya. *No Jail Possible for Thieves, Managers*. diakses dari <https://www.themoscowtimes.com/archive/no-jail-possible-for-thieves-managers>. diakses pada 5 Oktober 2025.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index*. diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>. diakses pada 1 Oktober 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 656/Pid.B/2013/PN.TTD.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TP/2014/PN Jkt.Pst.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 55/Pid/TPK/2014/PT DKI.
Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag.
Federal Law No. 26-FZ of 7 March 2011 on Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation.

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2022. *Buku Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).
United Nations Office on Drugs and Crime. 2013. *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*. (New York: United Nations).

